



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT : Umur 30 Tahun, Tempat lahir Koronchia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Petana, Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Judi Awal, S.H.** Advokat, Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AWAL & Associates yang berkantor/beralamat di Jl. Andi Djemma No. 89 Malili, Kab. Luwu Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 5 Maret 2018 Reg. No. 26/SK/Pdt/2018/PN MII. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN:

TERGUGAT : Umur 34 Tahun, Tempat lahir Lamasi, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Tanah Tuwu, Desa Barati, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 6 Maret 2018 Nomor 20/Pdt.G/2018/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 6 Maret 2018 Nomor 20/Pdt.G/2018/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya tentang proses pembuktian;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 6 Maret 2018 dalam Register Nomor. 20/Pdt.G/2018/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan oleh pemuka agama Kristen (Jemaat Koroncia Klasik Kalaena) di Gereja Toraja pada tanggal 28 Desember 2004 sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Nikah Nomor : 23/SN-JK/V/2012 tertanggal 25 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Koroncia;

2.-----

Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 181/01/P.K/V/2012, tertanggal 29 Mei 2012;

3.-----

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :

- **ANAK PERTAMA PARA PIHAK** yang lahir di Barati pada tanggal 13 Mei 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 167/26/L/EX/XI/2011 tertanggal 30 November 2011;
- **ANAK KEDUA PARA PIHAK** yang lahir di Barati pada tanggal 18 Desember 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 168/26/L/EX/XI/2011 tertanggal 30 November 2011;

4.-----

Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Mandiri, Desa Kalpataru, Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur;



5.-----

Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdiam di Sulawesi Tengah tepatnya di Dusun Tanah Tuwu, Desa Barati, Kec. Pamona Tenggara, Kabupaten Poso, namun sejak akhir tahun 2012 kembali menetap di Kabupaten Luwu Timur tepatnya di Desa Koroncia, Kec. Mangkutana, dan selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2016 dan tinggal bersama orang tuanya di Dusun Tanah Tuwu, Desa Barati, Kec. Pamona Tenggara, Kabupaten Poso hingga gugatan ini diajukan;

6.-----

Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan seperti layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya mengalami kebahagiaan dan keharmonisan;

7.-----

Bahwa sejak tahun 2015 terjadi perubahan sikap dan perilaku pada diri Tergugat, yang mana Tergugat sering melakukan tindakan yang tidak terpuji dimana Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan Tergugat biasa pulang ke rumah larut malam dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras, hal ini Penggugat ketahui karena jelas tercium dari mulut Tergugat, sehingga Penggugat berusaha menasihati dan menegur Tergugat untuk merubah perilaku dan kebiasaan barunya menenggak minuman keras tersebut, namun ternyata Tergugat justru marah dan malah memukul, menendang atau melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat apabila Penggugat menasihati atau menegurnya;

8.-----

Bahwa sejak berubahnya sikap Tergugat tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan paham dan percekocokan di dalam kehidupan rumah tangga tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman dalam keadaan marah/emosi;

9.-----

Bahwa oleh karena selama ini Pengasuhan anak-anak antara Penggugat dan Tergugat diambil oleh Tergugat dan sampai saat ini telah terbiasa dengan Tergugat (ayahnya), maka dengan alasan demi kepentingan terbaik bagi anak yang sudah terbiasa dan lebih dekat dengan ayahnya dalam hal ini Penggugat tidak keberatan kiranya hak pengasuhan anak-



anak berada pada Tergugat (ayahnya) sepanjang Tergugat tidak menghalangi Penggugat apabila hendak bertemu dengan anak-anak penggugat;

10.-----
Bahwa berselang \pm dua (2) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat, pada awal tahun 2018 Tergugat datang menemui Penggugat untuk membuat **Surat Pernyataan Cerai** yang diketahui oleh Kepala Desa Koroncia, yang mana Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menyatakan ***"sepakat untuk bercerai dengan alasan hubungan rumah tangga yang tidak bisa dilanjutkan lagi dan apabila dikemudian hari salah satu pihak baik suami atau istri mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan, maka salah satu pihak tidak akan menghadiri, dan akan menerima apapun yang diputuskan oleh pengadilan tersebut"*** tertanggal 05 Januari 2018;

11.-----
Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :
"Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

12.-----
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja Toraja pada tanggal 28 Desember 2004 yang telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 181/01/P.K/V/2012, tertanggal 29 Mei 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3.-----Menyatakan bahwa kedua anak tersebut dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu anak kesatu nama **ANAK PERTAMA PARA PIHAK** yang lahir di Barati pada tanggal 13 Mei 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 167/26/L/EX/XI/2011 tertanggal 30 November 2011, dan anak kedua nama **ANAK KEDUA PARA PIHAK** yang lahir di Barati pada tanggal 18 Desember 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 168/26/L/EX/XI/2011 tertanggal 30 November 2011, tetap berada dalam pengasuhan Tergugat;
- 4.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
- 5.-----Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil agar datang dan menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut, Penggugat datang diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya atau kuasanya yang sah menghadap didepan persidangan, meskipun menurut Risalah Panggilan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN MII hari Jumat, tanggal 9 Maret 2018, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah. Berdasarkan hal tersebut, untuk persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan pemanggilan secara patut lagi kepada Tergugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan-persidangan selanjutnya untuk Penggugat selalu datang sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Prinsip kehati-hatian, yaitu berdasarkan Relas panggilan masing-masing Tertanggal 9 Maret 2018, tertanggal 28 Maret 2018 dan tertanggal 6 April 2018, Tergugat tetap tidak datang dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah atau ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka menurut Majelis Hakim perkara *a quo* akan tetap diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tentang ketidakhadiran Tergugat dan panggilan yang patut kepada Tergugat, wajib pula didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan data dan dokumen kependudukan. Majelis Hakim berpendapat, selama Tergugat tidak melaporkan atau tidak adanya laporan tentang perubahan elemen data kependudukan yang dimilikinya, maka Tergugat dapat dipandang diketahui tempat tinggalnya secara jelas sesuai dokumen kependudukan yang dimilikinya sesuai pula Surat Keterangan Domisili No. 470-09/SKD/DB/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 yang dibuat Kepala Desa Barati Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, sehingga dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan Surat Gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el. Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur NIK 7202064605870001 atas nama PENGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7324012901180003 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2018 atas nama kepala keluarga PENGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7202062410070024 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2018 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor : 23/SN-JK/V/2012, tertanggal 25 Mei 2012, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2004 di Jemaat Koroncia Klasik Kalaena telah diberkati/diteguhkan Nikah Kudus antara Denosari Rante L. dengan PENGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 6 Februari 2018 Nomor 181/01/P.K/V/2012, yang menerangkan bahwa di Poso, pada tanggal 29 Mei 2012 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 November 2011 Nomor 167/26/L/EX/XI/2011, menerangkan bahwa di Barati, pada tanggal 13 Mei 2005 telah lahir Rendhita Gabrella Tiesa anak ke Satu, Perempuan dari PENGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 November 2011 Nomor 168/26/L/EX/XI/2011, menerangkan bahwa di Barati, pada tanggal 18 Desember 2007 telah lahir Derianti Cucunda anak ke Dua, Perempuan dari PENGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Pernyataan Cerai, tertanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani antara TERGUGAT dengan PENGUGAT dan diketahui oleh Kepala Desa Koroncia, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:



1. YONATAN ,

- Bahwa, Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja,
- Bahwa, saksi mengerti sebelumnya bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidanganyakni sehubungan dengan PENGUGAT (Penggugat) mengajukan surat gugatan cerai kepada suaminya TERGUGAT (Tergugat);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemberkatan Nikah di Gereja Jemaat Koroncia Klasik Kalaena, Desa Koroncia, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya harmonis dan bahagia;
- Bahwa, diawal perkawinan Penggugat ikut bersama Tergugat tinggal di Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso dan pada akhir tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Koroncia, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa, Saksi mengetahui sehubungan dengan hal di atas karena Penggugat dan Tergugat tinggal bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015;
- Bahwa, alasan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi berdasarkan sepengetahuan Saksi, Tergugat biasa pulang ke rumahnya larut malam dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras, sehingga Penggugat berusaha menasihati dan menegurnya, namun ternyata Tergugat justru marah dan malah memukul dan juga menendang Penggugat, apabila Penggugat menesahatinya;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai Tergugat melakukan pemukulan kepada Tergugat karena Saksi melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang rebut ;
- Bahwa, yang mendasari Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat adalah Tergugat tidak terima dinasehati oleh Penggugat karena pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, dalam kesehariannya tergugat bekerja sebagai petani;



- Bahwa, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena sebelumnya mereka sudah saling kenal;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Tergugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dibicarakan secara kekeluargaan untuk mendamaikan agar dapat hidup rukun kembali, dimana Tergugat mendatangi Penggugat di Koroncian, Kab. Luwu Timur dan mereka sepakat untuk berpisah dengan membuat Surat Pernyataan Cerai yang diketahui oleh Kepala Desa Koroncian;
- Bahwa, Tergugat tidak menghalang-halangi Penggugat sebagai ibu dari anak-anaknya untuk saling berkomunikasi ataupun sekedar untuk bertemu;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2.-----

BERTI SIMON,

- Bahwa, Saksi menyatakan menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja,
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja,
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan waktu tepatnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemberkatan Nikah di Gereja Jemaat Koroncian Klasik Kalaena, Desa Koroncian, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, Pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya harmonis dan bahagia;
- Bahwa, Di awal perkawinan Penggugat ikut bersama Tergugat tinggal di Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso dan pada akhir tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Koroncian, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui hal di atas karena Penggugat dan Tergugat tinggal bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat biasa pulang ke rumahnya larut malam dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras, sehingga Penggugat berusaha menasihati dan menegurnya, namun ternyata Tergugat justru marah dan malah memukul dan juga menendang Penggugat, apabila Penggugat menasehatinya;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat karena saksi melihat dan mendengarnya langsung, ketika sedang mereka sedang ribut;
- Bahwa, yang mendasari Tergugat melakukan pemukulan kepada Bahwa, Saksi mengerti sebelumnya sehingga dihadirkan di persidangan yakni sehubungan dengan PENGUGAT (Penggugat) mengajukan surat gugatan cerai kepada siaminy TERGUGAT (Tergugat);Penggugat karena Tergugat tidak terima dinasehati oleh Penggugat karena pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, Saksi pernah melihat sendiri Tergugat menendang Penggugat, dimana saat itu Tergugat sedang marah, karena tidak terima dinasehati oleh Penggugat;
- Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena sebelumnya mereka sudah saling kenal;
- Bahwa, dari perkawinan penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Tergugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan marah dengan membawa kedua orang anak-anaknya;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk dibicarakan secara kekeluargaan untuk mendamaikan agar dapat hidup rukun kembali, dimana Tergugat mendatangi Penggugat di Koroncia, Kab. Luwu Timur dan mereka sepakat untuk berpisah dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2018/PN MII



membuat Surat Pernyataan Cerai yang diketahui oleh Kepala Desa Koroncia;

- Bahwa, Tergugat tidak menghalang-halangi Penggugat sebagai ibu dari anak-anaknya untuk saling berkomunikasi ataupun sekedar untuk bertemu.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan serta sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan oleh pemuka agama Kristen (Jemaat Koroncia Klasik Kalaena) di Gereja Toraja pada tanggal 28 Desember 2004 sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Nikah Nomor : 23/SN-JK/V/2012 tertanggal 25 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Koroncia dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 181/01/P.K/V/2012, tertanggal 29 Mei 2012 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama para Pihak dan Anak Kedua para Pihak;

- Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang penyebabnya antara lain terjadi perubahan dalam sikap dan perilaku Tergugat yang biasa pulang ke rumah larut malam dalam keadaan mabuk minuman keras, sehingga Penggugat berusaha menasehati dan menegur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk merubah kebiasaan buruk tersebut, namun ternyata Tergugat justru marah dan malah memukul, menendang dan melakukan kekerasan fisik kepada Pengugat, hingga puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan marah/emosi dengan membawa dua anaknya sejak tahun 2015;

- Bahwa berselang \pm 2 tahun Tergugat meninggalkan Penggugat, pada awal tahun 2018 Tergugat datang menemui Penggugat untuk membuat Surat Pernyataan Cerai yang diketahui oleh Kepala Desa Koroncia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-I s/d P-8 dan 2 (Dua) orang saksi. Para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Majelis memandang bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis memeriksa dan mengadili perkara ini secara **Verstek**;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 yaitu Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor : 23/SN-JK/V/2012 tertanggal 25 Mei 2012 antara DENOSARI RANTE L. dengan PENGUGAT dan bukti surat tertanda P-5 yaitu Akta Perkawinan Nomor 181/01/P.K/V/2012 perkawinan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara DENOSARI RANTE L. dengan PENGUGAT, tertanggal 29 Mei 2012, dimana Bukti surat tersebut, ternyata berkesuaian juga dengan keterangan saksi yaitu Yonatan dan Berti Simon yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Luwu Timur. Setelah mereka menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat terurai diatas dimana ternyata juga berkesuaian dengan keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib didasarkan dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana diuraikan pula, bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/1975, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut yaitu Penggugat dengan Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Penggugat dengan Tergugat yaitu agama Kristen dan berdasarkan bukti P-5 yang diajukan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak beragama Kristen dan berdasarkan foto copy Surat Keterangan Penganti KTP-el tertanda P-1 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT bukti surat tertanda P-2, dimana pada pokoknya surat tersebut menyatakan Penggugat bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Luwu Timur, maka secara relatif Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok permasalahan sebagaimana terurai di atas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal itu :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan harmonis, hidup bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak Pertama para Pihak (sesuai bukti surat tertanda P-6) dan Anak Kedua para Pihak (sesuai bukti surat tertanda P-7) akan tetapi, menurut keterangan para saksi yaitu Yonatan dan Simon Berti yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, karena saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan, bahkan pada tahun 2015 Tergugat bahkan pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak-anaknya . Keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah Tergugat biasa pulang larut malam dalam keadaan mabuk minuman keras dan bersikap marah bahkan melakukan kekerasan fisik jika dinasehati oleh Penggugat untuk merubah kebiasaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan pernah diupayakan untuk dibicarakan secara kekeluargaan untuk mendamaikan agar dapat hidup rukun kembali, dimana Tergugat mendatangi Penggugat di Koroncia, Kab. Luwu Timur, namun pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dengan membuat Surat Pernyataan Cerai yang diketahui oleh Kepala Desa Koroncia;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti perkawinan menurut Kristen adalah tidak terpisahkan karena telah menjadi satu daging sedangkan menurut Undang-undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan arti perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang merupakan unsur satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pengertian perkawinan baik menurut Kristen maupun menurut Undang-undang Perkawinan adalah sama yaitu tidak hanya dilihat dari segi kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini tergantung kepada bagaimana kedua insan suami isteri yang menjalankan bahtera perkawinan tersebut apakah bersikap, berperikelakuan dan bertindak yang sesuai dengan maksud serta tujuan untuk tercapainya tujuan perkawinan atau sebaliknya, yang mengakibatkan dengan mempertahankan perkawinan itu akan berarti memaksakan suami isteri termasuk keluarganya, terus hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan lahir bathin ;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha guna memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang dapat diharapkan lebih baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang telah tersebut di atas, maka ternyata bahwa ikatan lahir dan bathin antara keduanya sudah tidak ada lagi sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak mungkin dicapai lagi, sehingga apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan tekanan bathin terus menerus antara keduanya dan juga bagi anggota keluarganya yang lain khususnya anaknya ;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor catatan sipil Kabupaten Poso Sulawesi Tengah untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok uraian di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat, akan Pasal-pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, 19, 41, 45 jo. Pasal 19 dari PP No. 9 Tahun 1975, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja Toraja pada tanggal 28 Desember 2004 yang telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 181/01/P.K/V/2012, tertanggal 29 Mei 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa kedua anak tersebut dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu anak kesatu nama **ANAK PERTAMA PARA PIHAK** yang lahir di Barati pada tanggal 13 Mei 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 167/26/L/EX/XI/2011 tertanggal 30 November 2011,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak kedua nama **ANAK KEDUA PARA PIHAK** yang lahir di Barati pada tanggal 18 Desember 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 168/26/L/EX/XI/2011 tertanggal 30 November 2011, tetap berada dalam pengasuhan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

6. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis**, tanggal **19 April 2018**, oleh kami, **Ari Prabawa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishaq, S.H.**, dan **Mahyudin, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 April 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdullah, A,Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Andi Muhammad Ishaq, S.H.

Ari Prabawa, S.H.

Ttd

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, A.Md.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2. Panggilan Penggugat (1 x panggilan)	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Tergugat (3 x panggilan)	:	Rp.	750.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
6. Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp.	100.000,00
Jumlah	:	Rp.	941.000,00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi Sesuai Aslinya

PENGADILAN NEGERI MALILI

PANITERA

ARMAN, S.H.

Nip. 19720530 199303 1 001